



PT AirAsia Indonesia Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AIRASIA INDONESIA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi PT AIRASIA INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

- A. Pada:
- Hari/Tanggal : Kamis, 24 Mei 2018
 - Waktu : 14.28 WIB s.d. 15.23 WIB
 - Tempat : IDX Main Hall, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta
 - Mata acara Rapat :
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2017 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2017 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 4. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar, yaitu:
 - a. Perubahan tempat kedudukan Perseroan dalam Pasal 1 ayat (1);
 - b. Perubahan kewenangan Direksi dalam mewakili Perseroan dalam Pasal 27 ayat (10);
 5. Persetujuan untuk perubahan susunan Dewan Komisaris.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

- Direksi:**
- Direktur Utama : Tuan DENDY KURNIAWAN
 - Direktur Independen : Tuan DINESH KUMAR
- Dewan Komisaris:**
- Komisaris Utama : Tuan PIN HARRIS
 - Komisaris : Tuan KAMARUDIN BIN MERANUN
 - Komisaris Independen : Tuan AGUS TONI SUTIRTO

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 10.406.123.360 (sepuluh miliar empat ratus enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 97,39% (sembilan puluh tujuh koma tiga sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- D. Mata Acara I : tidak ada pertanyaan
Mata Acara II : tidak ada pertanyaan
Mata Acara III : tidak ada pertanyaan
Mata Acara IV : tidak ada pertanyaan
Mata Acara V : tidak ada pertanyaan

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.406.123.360 (sepuluh miliar empat ratus enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara I:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 2017 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2017 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Memberikan pelanasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.406.123.360 (sepuluh miliar empat ratus enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara II:

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

MATA ACARA III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.406.123.360 (sepuluh miliar empat ratus enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara III:

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

MATA ACARA IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.406.123.360 (sepuluh miliar empat ratus enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara IV:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 1 ayat 1 mengenai tempat kedudukan Perseroan menjadi di Kota Tangerang.
2. Menyetujui Perubahan Pasal 27 ayat 10 anggaran dasar Perseroan.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut diatas, tanpa pengecualian.

MATA ACARA V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.406.123.360 (sepuluh miliar empat ratus enam juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara V:

1. a. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan yang sebelumnya Tuan KAMARUDIN BIN MERANUN menjabat sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama, dan Tuan PIN HARRIS yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris.
 - b. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.
- Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
- Komisaris Utama : Tuan KAMARUDIN BIN MERANUN
 - Komisaris : Tuan PIN HARRIS
 - Komisaris Independen : Tuan AGUSTONI SUTIRTO
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dan mendaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut diatas, tanpa pengecualian.